



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jalan WR. Monginsidi No. 69 Teluk Betung, Bandar Lampung Kode Pos 35215
Telp. (0721) 482166 Fax. (0721) 482166

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 05/K.PIMP/III.01/2021

TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN
WAWASAN KEBANGSAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. berdasarkan Lampiran I angka 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pendoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun 2020 disebutkan Pemerintah Daerah menyediakan anggaran pembinaan ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bagi pimpinan dan Anggota DPRD yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu penetapan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang pelaksanaan kegiatan dalam Rangka Penyebarluasan Produk Hukum Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1 Sumatera Selatan menjadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 200);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1060);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019;

15. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 51 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
17. Peraturan DPRD Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19);
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/157/V.02/HK/2020 Tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2020;
 3. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung bersama Ketua Fraksi- fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 3 April 2020;
 4. Surat ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung kepada ketua Fraksi- fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung tanggal 3 April 2020;
 5. Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tanggal 13 April 2020 membahas surat pimpinan Fraksi- fraksi usulan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Reses;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PELAKSANAAN KEGIATAN SOSIALISASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN.
- KESATU : Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, dilaksanakan sejak Bulan Januari s/d Desember 2021 oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung secara perorangan.
- KEDUA : Untuk pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung berkewajiban :

1. Membuat Rencana Kegiatan (Proposal), kepada Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Kegiatan (proposal);
3. Membuat laporan tertulis dan laporan pertanggung jawaban keuangan atas pelaksanaan kegiatan, yang dilaksanakan secara perorangan untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

KETIGA : Dalam melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Lampung akan Diberikan surat penugasan sesuai jadwal waktu kegiatan.

KEEMPAT : Ruang Lingkup dalam Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, merupakan satuan biaya untuk :

1. Master of Ceremony;
2. Pembaca Doa;
3. Narasumber;
4. Moderator;
5. Transport Peserta;
6. Cetak Benner;
7. Cetak Perda;
8. Komsumsi (nasi kotak & Snack);
9. Sewa Tempat /Gedung/Tenda;
10. Sewa Kursi dan Sarung Kursi;
11. Sewa Sound System;
12. Belanja Operasional Kesekretariatan

KELIMA : Dalam Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Anggota DPRD Provinsi Lampung, menunjuk tim pelaksanaan yang terdiri dari:

1. Subbagian Publikasi Produk Hukum yang memiliki tugas untuk mempersiapkan dan menyediakan materi sosialisasi serta hal-hal teknis sebelum dan sesudah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.
2. Subbagian Perencanaan yang mempunyai tugas mempersiapkan administrasi keuangan dalam pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
3. Koordinator adalah petugas yang ditunjuk oleh Anggota DPRD melalui surat usulan masing-masing anggota DPRD dengan melampirkan KTP, Buku Rekening Bank Lampung dan NPWP, yang akan dituangkan dalam SPT Pimpinan Anggota DPRD Provinsi Lampung dan Keputusan Gubernur Lampung, koordinator memiliki tugas antara lain :

- a) Menyusun Jadwal Acara
 - b) Menyebarkan Undangan
 - c) Menyiapkan Titik Lokasi
 - d) Mendistribusikan biaya- biaya honorarium MC, Pembaca Doa, Narasumber, Moderator dan uang saku/ transport peserta.
 - e) Menghimpun SPJ (Tanda Tangan Honorarium Narasumber, MC, Pembaca Doa, Moderator dan Uang Saku/ Transport Peserta dan membuat notulen kegiatan).
 - f) Menyampaikan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada personil pendamping.
4. Panitia Kesekretariatan Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah ASN dan PTHL pada Sekretariat DPRD Provinsi Lampung yang tercantum dalam Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dengan tugas antara lain:
- A. Personil Administrasi
 - a) Menyiapkan Dokumen untuk Administrasi Keuangan (Bagian Keuangan)
 - b) Menyiapkan dokumen-dokumen pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dari mulai surat undangan, proposal, Jadwal Acara dan Laporan Akhir.
 - B. Personil Pendamping
 - a) Menyampaikan dokumen- dokumen persiapan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 - b) Mengurus dan menyampaikan dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Anggota DPRD Provinsi Lampung dalam rangka melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, sesuai titik lokasi pelaksanaan.
 - c) Merekap jadwal dan titik lokasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 - d) Menyampaikan Dokumen- dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan dari koordinator kepada subbagian Publikasi Produk Hukum.

5. Pihak Ketiga yang ditunjuk oleh Anggota DPRD yang bertugas :
- a) Mempersiapkan tempat, kursi, sarung kursi, sound system, dan konsumsi
 - b) Menyiapkan buku Perda sebagai bahan materi Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
 - c) Menyiapkan Banner untuk kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

- KEENAM : Dalam pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan tim pelaksanaan kegiatan mengadakan Rapat Kerja setiap bulannya minimal 1 kali guna berkoordinasi dalam teknis persiapan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
- KETUJUH : Anggaran untuk penunjang pelaksanaan Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, bersumber dari APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 19 Januari 2021

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

MINGRUM GUMAY

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

ELLY WAHYUNI, SE.MM HJ. RIRIN KUSWANTARI, S.Sos.,MH RADEN MUHAMMAD ISMAIL, ST H. FAUZAN SIBRON, SE.Akt